

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 - 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

Menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. melakukan penyiapan materi;

 b. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden oleh Tim dengan cara melakukan rapat dan diskusi baik di dalam kantor LKPP maupun melalui Workshop/Seminar/Focus Grup Discussion (FGD) /Konsinyering;

c. mengundang narasumber dari berbagai stakeholder;

d. mengevaluasi proses dan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT

Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan November 2016.

KELIMA

Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

jdih.lkpp.go.id

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 2016 terhitung sejak masa kerja Tim

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUSINANOWO

AGUS PRABOWO

Tembusan:

- Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- PPK yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH TENTANG

TIM PENYUSUN

RANCANGAN PERATURAN

PRESIDEN TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH.

NOMOR

: 71 TAHUN 2016

TANGGAL : 11 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan	Nama	Honorarium
	Dalam Tim		(Rp)
1	Pengarah	1. Agus Prabowo	750.000
		2. Salusra Widya	750.000
		Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	Fadli Arif	650.000
3	Anggota	1. Fanni Sufiandi	500.000
		2. Raden Ari Widianto	500.000
		3. Yuyu Yulianti	500.000
		4. Imam Arumsyah	500.000
	1.44	5. Agita Marelia Ulfa	500.000
		6. Seno Haryo Wibowo	500.000
		7. Desi Kartika	500.000
		8. Fenita Enggraini	500.000
		9. Gatot Pambudhi Putranto	500.000
		10. Sutan Suangkupon Lubis	500.000
		11. Setya Budi Arijanta	500.000
		12. M. Aris Supriyanto	500.000
		13. Reifeldi	500.000
		14. Rita Berlis	500.000
		15. R. Fendy Dharma Saputra	500.000
		16. Emin Adhy Muhaemin	500.000
		17. Patria Susantosa	500.000
		18. Pejabat/Pegawai Sekretariat Kabinet RI	500.000
		19. Pejabat/Pegawai Sekretariat Kabinet RI	500.000
		20. Pejabat/Pegawai Kementerian Hukum dan HAM	500.000
		21. Pejabat/Pegawai Kementerian Hukum dan HAM	500.000

22.	Pejabat/Pegawai Kementerian	
	Dalam Negeri	500.000
23.	Pejabat/Pegawai Kementerian	
	Dalam Negeri	500.000
24.	Pejabat/Pegawai Kementerian	
	Dalam Negeri	500.000
25.	Pejabat/Pegawai Kementerian	
	Keuangan	500.000
26.	Pejabat/Pegawai Kementerian	
	Keuangan	500.000
27.	Pejabat/Pegawai Kementerian	
	Keuangan	500.000
28.	Pejabat/Pegawai Kementerian	
	Pekerjaan Umum & Perumahan	
	Rakyat	500.000
29.	Pejabat/Pegawai Kementerian	
	Pekerjaan Umum & Perumahan	
	Rakyat	500.000
30.	Pejabat/Pegawai Kementerian	
	Pekerjaan Umum & Perumahan	
	Rakyat	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

A6W11Vn)owo